

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA KOTA SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 347/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2024

NOMOR: 891 / ADM. PMI / VII / 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

M.Ag.

1. Prof. Dr. H. Nizar, : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 013605/B.II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes., Sp.THT-KL MM(ARS) : Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Semarang berdasarkan SK Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Tengah Nomor : 177/KEP/PMI-JATENG/II/2023 berkedudukan di Jl. Mgr Soegijopranoto SJ No.31 dan 35 Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PALANG MERAH INDONESIA (PMI) Kota Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama

PIHAK I PIHAK II 4

dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendirisendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan Kementerian Agama RI dan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU), secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menindaklanjuti kebijakan tentang program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dengan tugas pokok membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah.
- 3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi di instansi PARA PIHAK dipandang perlu untuk bekerjas ama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundangundangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - b. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;

PIHAK II

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada instansi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) melalui kegiatan:

- a. Pendidikan dan pengajaran, yang mencakup pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang, PPL dan/atau KKL;
- b. Penelitian kolaboratif dan Publikasi Ilmiah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan tenaga ahli dan lulusan;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
q	4

PASAL 3 PELAKSANAAN

- Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- Nota Kesepahaman berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2027;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk

PIHAK I	PIHAK II
Q.	4

4

- kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sendirisendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini (selanjutnya disebut Korespondensi) dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat pos tercatat atau melalui surat elektronik dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat

: Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang

50187

Telp.

: (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

PMI Kota Semarang

Alamat : J

: Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 31 dan 35, Pendrikan Kidul

Kec. Semarang Tengah


Telp/Fax

: (024) 3541237

Email

: Kota_Semarang@pmi.or.id

(2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara



tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK

PASAL 9 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PALANG MERAH INDONESIA KOTA
SEMARANG

RAHI KETUA

Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes.,Sp.THT-KL MM (ARS) PIHAK KESATU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

NTERIAN REKTOR

Prof. Dr. Nizar, M.Ag

Saksi-saksi

 DR. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

2. Ratnaningdyah Hazna Z., S.H. MM Sekertaris PMI Kota Semarang

3. Eddy Herry Purnomo, S.H Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama PMI Kota Semarang Mi

· Jones

6

PIHAK I	PIHAK II
Q.	